



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 9/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur secara komprehensif dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun dan menyiapkan materi/Rancangan Peraturan Daerah;
 - melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Peraturan Daerah Tentang Perubahan Bentuk Hukum pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2026
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9/KEP/HK/2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, masukan, dan pembinaan kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi NTT.
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Penanggung jawab	Membantu pengarah mengawasi dan memantau perkembangan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3	Kepala Perekonomian Administrasi Pembangunan Provinsi Nusa NTT	Biro dan Setda	<p>Ketua</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir semua persiapan, baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; c. mengajukan Ranperda untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik dan/atau kegiatan terkait lainnya; e. mengajukan naskah Ranperda ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur untuk diagendakan pembahasan bersama Bapemperda; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi Ranperda ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dan Wakil ketua memberikan masukan/saran yang bersifat teknis terkait bidang hukum dalam penyusunan Ranperda.

5	Theresia Y. B. Taluma, ST/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Sekretaris Setda	a. membantu mengordinir persiapan Ranperda; b. membantu mengordinir pelaksanaan penyusunan Ranperda; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan kegiatan tim.	Ketua semua penyusunan
6	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
7	Herman, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
9	Neliks'zon Fuah, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
10	Lucky Isakti Sinlaeloe, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.	
11	Dominikus Febiyanto Lelangwayan, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT			
12	Ferdinand B. Manbait, SE.,M.Ec.Dev/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT			
13	Paulina Digta Isu, S.Ak/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT			

14	Priambudi W. Julian, SH/ Fasilitator Pemerintahan pada Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
15	Lingkan Ruru Tanan, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Pertama Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep, bahan-bahan, kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan rancangan peraturan daerah.
16	Sendasri Huku, S.AB/ Analisis Kebijakan Ahli Pertama Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		
17	Helsy I. P. Pandjara, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Pertama Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9/KEP/HK/2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Silvester Sili Laba, SH/ Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan identifikasi ke Perangkat Daerah terkait penyusunan Naskah Akademik Ranperda;
2	Yunus P. Bureni, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT	Tenaga Ahli	<ul style="list-style-type: none"> b. mengumpulkan dan mengola data primer dan data sekunder; c. menganalisa dalam rangka pembahasan penyusunan draft Naskah Akademik Ranperda; d. menyiapkan bahan untuk penyusunan draft Naskah Akademik Ranperda; dan e. menyusun Naskah Akademik Ranperda.
3	Solidaman Bertho Plaituka, SH, MH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT		
4	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

